



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SEKAR ARUM FEBRUANINGTYAS alamat: Sawahan RT 07 RW 04 Desa Kebonharjo Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten, Bagian: Cards Business Officer, Kewarganegaraan: WNI, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Muhammad Yusuf, SH., Danang Prakoso Utomo, SH., Farida Kurniawati, SH., MH. Li., Mita Aprilliwati, SH., MH., Cindy Margareta Putri, SH, Destiya Rustamiana, SH., adalah para Advokat pada Kantor Hukum Tyme & Co., beralamat di Jl Raya Manang No. 6 Dusun II Manang Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Maret 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 742/Pdt/K.Kh/2022/PN Smg tanggal 31 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

PT. Bank Mega Tbk. Cabang Pembantu (Kantor Kas) Transmart Pabelan yang berkedudukan di Jl. A. Yani No. 234, Banaran, Pabelan, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, diwakili oleh: **KOSTAM THAYIB** selaku Direktur Utama dan **MADI DARMADI LAZUARDI** selaku Direktur memberikan kuasa kepada: Taufan Nalendra Prataman, S.H., Tunggul Tambunan, S.H., dan Yoga Wisnu Yoedapradja, S.H., selaku karyawan PT. Bank Mega Tbk berdasarkan surat kuasa khusus Nomor SK.062/DIRBM-LI/22 tertanggal 8 Juni 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 1399/Pdt/K.Kh/2022/PN Smg tanggal 13 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat**;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 30 Maret 2022 yang dilampiri Anjuran Mediator Nomor: 567/1524/2021 tanggal 23 Agustus 2021 dan

Halaman 1 dari 29 Putusan PHI Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

risalah penyelesaian penyelesaian hubungan industrial Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo Nomor 04/PHI/IX/2021 tanggal 14 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 24 Mei 2022 dalam Register Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah karyawan di PT Bank Mega Tbk. (Tergugat) yang bekerja terhitung kurang lebih mulai tanggal 22 Mei 2013 (masa kerja kurang lebih selama 8 tahun) kemudian melalui Surat Keputusan Direksi No. KEP.118/DIRBM-RSMG/14 tertanggal 30 April 2014 Penggugat diangkat sebagai pegawai tetap di Perusahaan PT. Bank Mega Tbk. dengan penempatan pada Branch Cards & Loans Solo Palur.
2. Bahwa Penggugat terakhir bekerja pada bagian Cards Business Officer dengan upah terakhir pada bulan Mei tahun 2021 sebesar Rp.2.896.040,- (dua juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu empat puluh rupiah) per bulan.
3. Bahwa selama bekerja kurang lebih 8 tahun, Penggugat beberapa kali mendapatkan penghargaan atas capaian yang di targetkan oleh Tergugat, terbukti beberapa kali Penggugat mendapat penghargaan yang mana salah satunya Penggugat diberikan Sertifikat of Achievement team Elite yang ditanda tangani oleh Slamet Haryanto sebagai Regional Manager dan Kartika Dewi sebagai Regional Card Sales Manager.
4. Bahwa semula Divisi Penggugat bernama Cards & Loans Business Officer, seiring tahun berganti nama menjadi Card Loan Officer, tanpa mengurangi dan menambah beban pekerjaan Penggugat.
5. Bahwa sekitar kurang lebih pada tanggal 5 Januari 2021 berdasarkan Memo Dinas No. MD. 0011/BFPM/M/2021 Penggugat dipindahkan pada group Perusahaan CT Corp pada store Transmart Pabelan, Sukoharjo dan menambah jam kerja Penggugat, yang semula 5 hari kerja menjadi 6 hari kerja. Tidak hanya perubahan jam kerja saja, libur kerja yang semula hari sabtu dan minggu juga berubah menjadi hanya mendapatkan jatah libur kerja 1 hari diantara hari senin sampai dengan kamis, yang mana dapat berubah tiap minggunya tergantung dengan Team Card Loan Officer Solo.
6. Bahwa kurang lebih pada bulan Maret 2020 Penggugat seolah dipaksakan untuk bekerja ekstra ditengah pandemi Covid-19 demi pencapaian target perusahaan, dengan menambah waktu kerja Penggugat yang semula 5 hari kerja menjadi 6 hari kerja.

Halaman 2 dari 29 Putusan PHI Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smg



7. Bahwa atas tuntutan tersebut diatas ternyata Penggugat tidak dapat mencapai target yang ditetapkan perusahaan, maka pada tanggal 8 Maret 2021 Penggugat mendapatkan surat peringatan I dengan No surat 004/RSMG-CCPL/2021, dan dipaksa untuk menandatangani surat perjanjian dan komitmen yang intinya persetujuan untuk mengundurkan diri apabila tidak memenuhi target.

8. Bahwa secara berturut-turut tanggal 5 April 2021, dan 5 Mei 2021 Penggugat mendapatkan Surat Peringatan II dan Surat Peringatan ke III dengan Nomor Surat masing-masing 013/ RSMG-CCPL/2021 dan 018/ RSMG-CCPL/2021 yang mana kedua surat peringatan tersebut juga diminta untuk menandatangani surat perjanjian dan komitmen yang intinya persetujuan untuk mengundurkan diri apabila tidak memenuhi target.

9. Bahwa sebelum keluarnya surat Pemutusan Hubungan Kerja, Penggugat diminta menghadap HRD kurang lebih pada akhir bulan Mei tahun 2021 untuk menulis berapa pesangon yang diminta, dan Penggugat menjawab secara lisan agar diberi Pesangon sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan meminta untuk dikeluarkannya hak Penggugat berupa Surat Referensi Kerja. Namun Pada tanggal 2 Juni 2021 Penggugat justru mendapatkan Surat Keputusan Direksi No. 016/DIRBM-RESIGN/21 tentang Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan tidak mencapai target dan terakhir bekerja sampai dengan 11 Juni 2021. Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Pemutusan Hubungan kerja oleh Tergugat, Penggugat berhak memperoleh hak Pesangon dan Hak Surat Referensi Kerja. Kenyataannya Penggugat tidak mendapat Pesangon bahkan Surat Referensi Kerja untuk mencari pekerjaan setelah Penggugat di PHK oleh Tergugat.

10. Bahwa pada pertemuan berikutnya Penggugat membawa risalah perundingan penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara Bipartit namun Personalia menolak untuk menandatangani dan tidak pernah mau bertemu dengan Penggugat. Kemudian Penggugat menemui Bapak Joko Kuncorojati Kepala Cabang PT Bank Mega Tbk. Cabang Yogyakarta bersedia menemui dan mau menandatangani risalah perundingan penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara Bipartit berturut-turut tertanggal 22 Juni 2021, dan 29 Juni 2021, serta 29 Juni 2021.

11. Bahwa Penggugat kemudian menemui pegawai perantara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Sukoharjo untuk melakukan Tripartit yang menjadi mediator dalam proses pemerantaraan atau mediasi antara Penggugat dengan Tergugat menyampaikan Surat Anjuran No. 567/1524/2021 tertanggal 23 Agustus 2021 yang pada pokoknya adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Pihak Perusahaan PT Bank Mega Tbk. (Tergugat) untuk memberikan kepada pekerja Sdr. Sekar Arum Pebruaningtyas (Penggugat)

- Uang pesangon 9 x Rp.2.896.040,- Rp.
26.064.360,-
- Uang penghargaan masa kerja 3 x Rp. 2.896.040,- Rp.
8.688.120,-
Rp.34.752.480,-
- Uang penggantian hak 15% x Rp. 34.752.480,- Rp.
5.212.872,-
- JUMLAH Rp. 39.965.352,-

(tiga puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah)

12. Bahwa dengan dikeluarkannya Anjuran sebagaimana dimaksud gugatan aquo angka 11, Penggugat menolak Anjuran tersebut dikarenakan perhitungan lembur dengan menambah jam kerja selama pemindahan sejak tanggal 5 Januari 2021 pada group Perusahaan CT Corp pada store Transmart Pabelan, Sukoharjo belum diperhitungkan, dan Tergugat juga tidak menerima dan atau menolak Anjuran tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum.

13. Adapun perhitungan Penggugat dengan ditambahkan uang lembur dikarenakan penambahan jam kerja yang semula 5 hari kerja menjadi 6 hari kerja, yakni sebagai berikut :

- Uang pesangon 9 x Rp.2.896.040,- Rp.
26.064.360,-
- Uang penghargaan masa kerja 3 x Rp. 2.896.040,- Rp.
8.688.120,-
Rp.34.752.480,-
- Uang penggantian hak 15% x Rp. 34.752.480,- Rp.
5.212.872,-
- Uang lembur Januari 21 – Juni 21
5 x 6 x Rp. 220.000,- Rp. 6.600.000,-
- JUMLAH Rp.46.565.352,-

(empat puluh enam juta lima ratus enam puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah)

14. Bahwa oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sehingga menyebabkan kerugian pada diri Penggugat berupa pengeluaran untuk lawyer fee dan administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya selama Proses Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat sebesar Rp 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*).

15. Bahwa karenanya berdasarkan penolakan Tergugat terhadap Anjuran pegawai perantara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tersebut, sudah berdasarkan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

16. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Penggugat kemukakan diatas, jelas atas permohonan pencatatan Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat sebagaimana surat Tergugat tertanggal 2 Juni 2021 dan sikap tergugat yang menolak Anjuran Pegawai Perantara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sukoharjo sebagaimana Surat Anjuran tertanggal 23 Agustus 2021 menjadi tidak jelas status hukum Penggugat sehingga karenanya sah dan berdasarkan hukum bagi Penggugat mengajukan gugatan sengketa pemutusan hubungan kerja agar supaya diperiksa dan diputus pemutusan hubungan kerja Penggugat dengan tergugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

17. Bahwa, agar Gugatan ini tidak sia-sia, maka Penggugat mohon agar diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap harta milik Tergugat berupa:

- Benda Bergerak berupa Mobil Kendaraan Roda Empat Atas nama : PT. Bank Mega Tbk. Jl. Gajahmada No.103, Pekauman, Tegal; Jenis Kendaraan : MPNP/Minibus ; Merk Mobil : Toyota ; Tipe Kendaraan : F601RM-GMDFJJ/Avanza 1300 E ; Warna : Putih Orange ; Nomor Rangka : MHFM1BA2JAK027588; Tahun : 2010 ; Cyl/Sumbu : 1298/4 ; Bahan Bakar : Bensin ; Nomor Polisi : G 1299 AE ; Nomor Mesin: DF76308 ; Nomor STNK : 16418262.C; Masa akhir STNK ; 28-10-2024 Dan,
- Benda Bergerak berupa Mobil Kendaraan Roda Empat Atas nama : PT. Bank Mega Tbk. Jl. Slamet Riyadi 323, Surakarta ; Jenis Kendaraan : MPNP/Minibus ; Merk Mobil : Toyota ; Tipe Kendaraan : Vios 1.5 E MT (NCP93R-BEMRKD) ; Warna : SILVER MTLK; Nomor Rangka : MR053HY939901904 ; Tahun : 2009 ; Cyl/ Sumbu : 1497/4 ; Bahan Bakar : Bensin ; Nomor Polisi : AD 7640 AU ; Nomor Mesin: 1NZX869807 ; Nomor STNK: 07600595.C; Masa akhir STNK ; 28-10-2024.
- Benda Bergerak berupa Mobil Kendaraan Roda Empat Atas nama : PT. Bank Mega Tbk. Jl. Jendral Sudirman ; Jenis Kendaraan :

Halaman 5 dari 29 Putusan PHI Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minibus ; Merk Mobil : Toyota ; Model : AVANZA 1300 E GMDFJJ ; Nomor Rangka : MHFM1BA2JAK032336 ; Tahun : 2010 ; Bahan Bakar : Bensin ; Nomor Polisi : AB 1424 SA ; Nomor Mesin: DG78941 ; Nomor STNK: 11797734.D ; Masa akhir STNK ; 26-04-2022.

18. Bahwa, untuk menjamin dilaksanakan putusan ini nantinya oleh Tergugat, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*Satu juta Rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak dibacakan;

19. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan kepada bukti-bukti hukum yang kuat dan tidak terbantahkan oleh Tergugat, dan juga oleh karena gugatan Penggugat adalah mengenai pekerjaan dan penghidupan bagi keluarga dari Penggugat, maka patut dan layak menurut hukum jika putusan atas Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali serta perlawanan (*uit voerbaar bij voeraad*);

20. Bahwa menurut fakta hukum Gugatan Penggugat memiliki landasan hukum yang kuat, mendasar dan valid sesuai dengan kebenaran untuk menuntut hak keperdataan, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terbantahkan oleh Tergugat, maka patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasar hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa perkara ini memanggil para pihak, memeriksa, memutus dan mengadili yang amarnya (*petitum*) sebagai berikut:

Primair :

- Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Pemutusan Hubungan Kerja terhitung sejak tanggal 11 Juni 2021;
- menghukum Tergugat untuk membayar untuk memberikan kepada Penggugat

• Uang pesangon 9 x Rp.2.896.040,- Rp.
26.064.360,-

Halaman 6 dari 29 Putusan PHI Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Uang penghargaan masa kerja 3 x Rp. 2.896.040,- Rp.
8.688.120,-

Rp.34.752.480,-

• Uang penggantian hak 15% x Rp. 34.752.480,- Rp.
5.212.872,-

• Uang lembur Januari 21 – Juni 21
5 x 6 x Rp. 220.000,- Rp. 6.600.000,-

JUMLAH Rp. 46.565.352,-

(empat puluh enam juta lima ratus enam puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah)

- Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat berupa pengeluaran lawyer fee dan administrasi Proses Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat yaitu sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) sebagaimana tersebut di atas;

- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak dibacakan.

- Menetapkan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum baik kasasi, peninjauan kembali maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (*uit voer baar bij vooraad*).

- Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsida;

Apabila Pengadilan Hubungan industrial di Pengadilan Negeri Semarang, berpendapat lain, mohon kiranya memeriksa dengan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*Ex Aquo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah untuk menyelesaikan perkara a quo secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya dilakukan perbaikan oleh Penggugat pada persidangan pada tanggal 22 Juni 2022 dalam posita angka 1 menjadi dalil sebagai berikut;

Halaman 7 dari 29 Putusan PHI Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat adalah karyawan dari PT. Bank Mega Tbk (Tergugat) yang bekerja terhitung kurang lebih mulai tanggal 22 Mei 2013 (masa kerja kurang lebih selama 8 tahun) kemudian melalui Surat Keputusan Direksi No. KEP.118/DIRBM-RSMG/14 tertanggal 30 April 2014 Penggugat diangkat sebagai pegawai tetap di perusahaan PT. Bank Mega Tbk dengan penempatan pada Branch Cards & Loans Solo Palur;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat memberikan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

GUGATAN YANG DIAJUKAN BERSIFAT KABUR (*OBSCUR LIBER*) DAN MENGANDUNG UNSUR KETIDAKJELASAN (*ONDUIDELIJK*) :

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo nyata-nyata kabur (*obscurr libel*) dan mengandung unsur ketidakjelasan (*onduidelijk*) hal tersebut sebagai berikut yang dapat di kutip sebagai berikut :

Dalam posita angka 13 sebagai berikut :

"13. adapun perhitungan Penggugat dengan ditambahkan uang lembur dikarenakan penambahan jam kerja yang semula 5 hari kerja menjadi 6 hari kerja, yaitu sebagai berikut :

- Uang Pesangon 9 x Rp. 2.896.040 Rp.
26.064.360

- Uang Penghargaan masa kerja 3 x Rp. 2.896.040 Rp.
8.688.120

Rp. 34.753.480

- Uang Penghargaan Hak 15% x Rp. 34.752.480 Rp. 5.212.872

- Uang Lembur Januari 21 - juni 21 5 X 6 X Rp. 220.000 Rp.

6.600.000

JUMLAH

Rp. 46.565.352

(empat puluh enam juta lima ratus enam puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah)"

Dalam Posita angka 14 sebagai berikut ini :

"14. Bahwa oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sehingga menyebabkan kerugian pada diri Penggugat berupa pengeluaran untuk lawyer fee dan administrasi lainnya selama proses Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)" ;

Bahwa kami mohon agar Majelis Hakim pemutus perkara a quo dapat secara cermat melihat dalil angka 13 dan 14 di dalam gugatannya dikarenakan gugatan ini adalah gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja secara *de jure* adalah

Halaman 8 dari 29 Putusan PHI Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai hak-hak pekerja akan tetapi didalam angka 14 didalam gugatan Penggugat, menyampaikan mengenai pengeluaran *lawyer fee* Penggugat yang sebagai mana di ketahui hal tersebut telah terbukti perkara *a quo* nyata-nyata kabur (*obscuur libel*) dan mengandung unsur ketidakjelasan (*onduidelijk*) apakah gugatan ini mengenai hak pegawai atau mengenai jasa hukum pengacara, dengan segala kerendahan hari, kami Tergugat mohon dapat menerima dail-dalil mengenai *obscuur libel* dan *onduidelijk* ini ;

Bahwa dari uraian diatas maka menjadi terbukti dan tidak dapat dibantah lagi Gugatan Penggugat telah nyata-nyata kabur, tidak tepat, tidak berdasarkan hukum sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriska dan memutus *a quo* untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena sesuai dengan ketentuan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 239k/sIP/1968 yang kaidah hukumnya menyebutkan bahwa : suatu gugatan yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);**

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim, agar hal-hal yang telah Tergugat kemukakan pada bagian Eksepsi diatas secara *mutatis muntadis* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini ;

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat dalam Jawaban ini;

2. Bahwa Penggugat merupakan Karyawan Bank Mega sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. KEP. 118/DIRBM-RSMG/14 tertanggal 30 April 2014 dengan posisi sebagai Branch Card & Loans Solo Palur ;

3. Bahwa Tegugat menolak dalil yang di sebutkan Penggugat pada Angka 2 yang dapat dikutip sebagai berikut :

Angka 2 :

"Bahwa Penggugat mendalilkan upah terakhir bulan Mei tahun 2021 sebesar Rp. 2.896.040 (dua juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu empat puluh rupiah) per bulan"

Bahwa Penggugat dalam hal ini tidak didalilkan dengan azas kejujuran, bahwa selain gaji Penggugat juga mendapatkan Bonus Thunan 1 kali gaji (diluar THR), Insentif pencapaian target yang jumlah nilai uangnya melebihi gaji yang di dapatkan Penggugat perbulan yang di mana hal tersebut akan Tergugat sampaikan di dalam acara pembuktian.



4. Bahwa yang telah di dalilkan oleh Tergugat pada angka 3 juga telah di akui sendiri oleh Penggugat pada angka 3 yang dapat dikutip sebagai berikut ini :

"Bahwa selama bekerja kurang lebih 8 tahun, Penggugat beberapa kali mendapatkan penghargaan capaian yang di targetkan oleh Tergugat terbukti beberapa kali Penggugat endapatkan penghargaan yang mana salah satunya Penggugat diberikan Sertifikat Of Achievment team elite yang ditanda tangani oleh Slamet Haryanto sebagai Regional Manager dan Kartika Dewi sebagai Regional Card Sales Manager"

Bahwa Penggugat selain mendapatkan *Sertifikat Of Achievment team elite*, Penggugat juga mendapatkan Insentif serta tambahan Bonus Tahunan yang akan di sampaikan oleh Tergugat pada acara pembuktian.

5. Bahwa Tegugat menolak dalil yang disampaikan oleh Penggugat angka 5 sebagai berikut :

Bahwa dikarenakan manajemen menilai Penggugat mempunyai kemampuan yang di butuhkan didalam memasarkan produk kartu kredit PT. Bank Mega Tbk, maka Penggugat di pindahkan pada group perusahaan CT Corp yang dimana ketika didalam proses pemindahan tersebut TIDAK ADA KEBERATAN APAPUN dari PENGGUGAT tersebut terutama mengenai hari kerja yang ebrubah dari 5 hari menjadi 6 hari kerja serta jatah libur, dan dapat Tergugat informasikan kepada Majelis Hakim, bahwa Insentif pencapaian target berupa uang yang akan di dapatkan oleh Penggugat akan melebihi gaji yang didapat Penggugat perbulan, oleh karena dari hal yang telah Tergugat sampaikan mohon agar dapat menolak dalil yang disampaikan, karena dari pihak Penggugat TIDAK ADA KEBERATAN UNTUK DI PINDAHKAN KEPADA GROUP YANG DISAMPAIKAN SECARA TERTULIS RESMI YANG DI TUJUKAN KEPADA TERGUGAT ;

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 6, Penggugat mendalilkan seolah-olah Tergugat memaksakan bekerja keras untuk mencapai target perusahaan dengan menambah waktu kerja semula 5 hari menjadi 6 ahri, yang dimana hal tersebut PENGGUGAT TIDAK PERNAH MENYAMPAIKAN SECARA TERTULIS KEBERATAN TERSEBUT, serta secara tugas kerja/job desk Penggugat adalah melakukan pemasaran kartu kredit yang dimana target pencapaian adalah sesuatu yang Penggugat mengetahuinya bahkan Penggugat mendapatkan penghargaan terhadap pencapaian kartu kredit tersebut;

7. Bahwa Tergugat menolak dalil yang di sebutkan pada angka 7 dan 8 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Surat Peringatan I No. 004/RSMG-CCPL/2021, Surat Peringatan II No. 013/RSMG-CCPL/2021, Surat Peringatan III No. 018/RSMG-CCPL/2021 serta surat komitmen mengundurkan diri apabila tidak memenuhi Target adalah bentuk bukti bahwa Penggugat tidak memenuhi target yang telah ditetapkan oleh Tergugat, sehingga hal tersebut sudah melalui proses penilaian yang dimana Penggugat yang telah bekerja selama 8 tahun telah terbiasa dengan penilaian tersebut, sehingga dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada angka 7 dan angka 8 telah terbantahkan, sehingga kami mohon kepada majelis hakim perkara a quo dapat menerima dalil yang disampaikan oleh Tergugat dan menolak dalil yang disampaikan oleh Penggugat pada angka 7 dan 8 tersebut;

8. Bahwa Tergugat menolak dalil yang disebutkan pada angka 9 sebagai berikut :

Bahwa sikap yang ditujukan oleh Penggugat dengan menolak menandatangani Surat Peringatan I No. 004/RSMG-CCPL/2021, Surat Peringatan II No. 013/RSMG-CCPL/2021, Surat Peringatan III No. 018/RSMG-CCPL/2021 serta Surat komitmen mengundurkan diri adalah sebuah sikap yang tidak profesional yang justru wajib ditunjukkan oleh setiap karyawan, sehingga hal tersebut yang menjadikan pertimbangan manajemen Tergugat untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja menurut Peraturan Perusahaan di karenakan Penggugat sudah tidak dapat dilakukan pembinaan lebih lanjut, yang dimana hal tersebut apabila surat Refensi Kerja dikeluarkan oleh Tergugat, Tergugat khawatir akan mencoreng nama baik Tergugat.

9. Bahwa Tergugat juga menolak dengan tegas angka 11, anjuran yang telah disampaikan oleh Disnaker Kota Sukoharjo menurut hemat Tergugat juga tidak memenuhi rasa keadilan Tergugat di karenakan pada saat-saat terakhir Penggugat tidak menunjukkan sikap profesionalitas;

10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas angka 13 dikarenakan perhitungan tersebut merupakan hitungan sepihak Penggugat tanpa dikuatkan dengan bukti-bukti tertulis yang valid, sehingga Tergugat menolak dalil angka 13 tersebut;

11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas angka 14 di karenakan pengeluaran jasa hukum Penggugat bukan menjadi ranah atau lingkup Tergugat untuk membayarkannya, dikarenakan didalam beracara perdata khusus tidak ada kewajiban diwakilkan kuasa hukum, hal tersebut sejalan dengan Pasal 118 HIR;

12. Bahwa Tergugat menolak dalil angka 17 mengenai sita jaminan (Conservatoir Beslaag) yang diajukan oleh Penggugat di karenakan di dalam gugatannya, dikarenakan harta milik Tergugat tersebut bukan merupakan

Halaman 11 dari 29 Putusan PHI Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan atas suatu hutang piutang kepada Penggugat terhadap harta bergerak sebagai berikut :

- Benda bergerak berupa mobil kendaraan Roda Empat, atas nama : PT. Bank Mega Tbk. Jl Gajahmada No. 103, Pekauman, Tegal; Jenis Kendaraan MPNP/Minibus; Merek mobil : Toyota : Tipe kendaraan F601RM-GMDFJJ/Avanza 1300 E ; Warna : Putih Orange : Nomor Rangka MHFMB2JAK027588 Tahun 2010 Cyl Sumbu 1298/4 ; Bahan Bakar Bensin ; Nomor Polisi : G 1299 AE Nomor Mesin DF76308 Nomor STNK 16418262 Masa Akhir STNK 28-10-2024.
- Benda bergerak berupa mobil kendaraan Roda Empat, atas nama : PT. Bank Mega Tbk. Jl Slamet Riyadi 323, Surakarta; Jenis Kendaraan MPNP/Minibus; Merek Mbil : Toyota : Tipe Kendaraan : Vios 1.5 E MT (MPNP/Minibus ; Warna : Silver MTLK : Nomor Rangka MR053HY939901904 Tahun 2009 Cyl Sumbu 1497/4 ; Bahan Bakar Bensin ; Nomor Polisi AD 7640 AU Nomor Mesin 1NZX869807 Nomor STNK 07600595 C Masa Akhir STNK 28-10-2024.
- Benda bergerak berupa mobil kendaraan Roda Empat, atas nama : PT. Bank Mega Tbk. Jl Jendral Sudirman ; Jenis Kendaraan Minibus; Merek mobil : Toyota: Tipe Model Avanza 1300 E GMDFJJ; No. Rangka MHFM1BA2JAK032336 Tahun 2010 Bahan Bakar Bensin Nomor Polisi : AB 1424 SA ; Nomor Mesin DG 78941 ; Nomor STNK 11797734; Masa Akhir STNK : 26-04-2022.

Berdasarkan hal tersebut diatas kami mohon kepada majelis hakim pemutus dapat menolak serta mengesampingkan dalil Penggugat tersebut

13. Bahwa Tergugat menolak dengan adanya gugatan dwangsom ini sebagaimana yang dalil Penggugat pada angka 18 di karenakan gugatan Perselisihan Hubungan Industrial memuat hukuman pokok pembayaran sejumlah uang, sedangkan penerapan uang paksa *dwangsom* hanya di mungkinkan pada putusan *condemnatoir*.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian Para Tergugat diatas oleh karenanya Tergugat mohon agar yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* memberi Putusan dengan *amart* sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima seluruh Eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 12 dari 29 Putusan PHI Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smg



2. Menyatakan SK Keputusan Direksi PT. Bank Mega Tbk No. 016/DIRBM-RESIGN/21 adalah sah menurut hukum;

3. Menyatakan pengakhiran hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat merupakan suatu tindakan yang sah menurut hukum;

4. Menyatakan MENOLAK Menghukum Tergugat untuk membayar

Uang Pesangon 9 x Rp. 2.896.040 Rp. 26.064.360

Uang Penghargaan masa kerja 3 x Rp. 2.896.040 Rp. 8.688.120

Rp. 34. 753.480

Uang Penghargaan hak 15% x Rp. 34.752.480 Rp. 5.212.872

Uang Lembur Januari 21 - Juni 21

5 x 6 x Rp. 220.000 Rp. 6.600.000

JUMLAH Rp. 46.565.352

(empat puluh enam juta lima ratus enam puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah);

5. Menolak Menghukum Tergugat untuk membayar pengeluaran lawyer fee dan administrasi proses penyelesaian perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat sebesar Rp. 25.000.000 (*dua puluh lima juta*);

6. Menyatakan menolak sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*);

7. Menolak menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

8. Menolak menetapkan putusan dapat di laksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum abik kasasi, peninjauan kembali maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (*uit voer baar bij vooraad*).

ATAU :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 24 Agustus 2022 dan Tergugat telah pula mengajukan duplik pada tanggal 21 September 2022 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-18 berupa:

1. Foto copy dari asli KTP atas nama Sekar Arum Februaningtyas, NIK 3310176302850002 adalah guna membuktikan identitas Penggugat, (Bukti P-1);

2. Foto copy dari asli Surat Keputusan Direksi PT. Bank Mega Tbk. No. Kep. 118/DIRBM-RSMG/14 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap Sdr. Sekar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arum Februaningtyas adalah guna membuktikan bahwa Penggugat telah diangkat sebagai Pegawai Tetap. (Bukti P-2);

3. Foto copy dari asli Slip Gaji bulan Februari & Mei 2021 adalah guna membuktikan bahwa Gaji Penggugat sebesar Rp. 2.896.040 (Bukti P-3);

4. Foto copy dari asli Sertifikat of Achievement adalah guna membuktikan bahwa Penggugat mendapatkan penghargaan atas capaian target, (Bukti P-4);

5. Foto copy dari asli Memo Dinas No. MD. 0011/BFPM/M/2021 tanggal 5 January 2021 tentang pemindahan Penggugat di Group atau Store, (Bukti P-5);

6. Foto copy dari asli Surat Peringatan Pertama No. 004/RSMG-CCPL/2021 tertanggal 8 Maret 2021 adalah guna membuktikan bahwa Penggugat mendapat peringatan dikarenakan tidak mencapai target, (Bukti P-6);

7. Foto copy dari asli Surat Perjanjian dan Komitmen tertanggal 8 Maret 2021 adalah guna membuktikan bahwa Penggugat diminta menandatangani surat komitmen bila tidak mencapai target untuk dapat mengundurkan diri, (Bukti P-7);

8. Foto copy dari asli Surat Peringatan Kedua No. 013/RSMG-CCPL/2021 tertanggal 5 April 2021 adalah guna membuktikan bahwa Penggugat mendapat peringatan kedua dikarenakan tidak mencapai target, (Bukti P-8) ;

9. Foto copy dari asli Surat Perjanjian dan Komitmen tertanggal 5 April 2021 adalah guna membuktikan bahwa Penggugat diminta menandatangani surat komitmen bila tidak mencapai target untuk dapat mengundurkan diri (Bukti P-9);

10. Foto copy dari asli Surat Peringatan Ketiga No. 018/RSMG-CCPL/2021 tertanggal 5 Mei 2021 adalah guna membuktikan bahwa Penggugat mendapat peringatan ketiga dikarenakan tidak mencapai target, (Bukti P-10);

11. Foto copy dari asli Surat Perjanjian dan Komitmen tertanggal 5 Mei 2021 adalah guna membuktikan bahwa Penggugat diminta menandatangani surat komitmen bila tidak mencapai target untuk dapat mengundurkan diri (Bukti P-11);

12. Foto copy dari asli Surat Keputusan Direksi PT. Bank Mega Tbk. No. 016/DIRBM-Resign/21 tentang Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Sdri. Sekar Arum Februaningtyas adalah guna membuktikan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah diberhentikan bekerja sejak tanggal 11 Juni 2021, (Bukti P-12);

13. Foto copy dari asli Surat Permohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial yang diajukan oleh Penggugat adalah guna membuktikan Penggugat berusaha untuk meminta bantuan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo atas perselisihan pemutusan hubungan kerja (Bukti P-13);

14. Foto copy dari asli Risalah Perundingan Bipartit tertanggal 22 Juni 2021 adalah guna membuktikan bahwa Penggugat kesulitan bertemu dengan HRD dan berusaha menemui Kepala Cabang Yogyakarta untuk dapat berunding dan mendapatkan tanda tangan (Bukti P-14);

15. Foto copy dari asli Risalah Perundingan Bipartit tertanggal 29 Juni 2021 adalah guna membuktikan bahwa Penggugat kesulitan bertemu dengan HRD dan berusaha menemui Kepala Cabang Yogyakarta untuk dapat berunding dan mendapatkan tanda tangan, (Bukti P-15);

16. Foto copy dari asli Risalah Perundingan Bipartit tertanggal 29 Juni 2021 adalah guna membuktikan bahwa Penggugat kesulitan bertemu dengan HRD dan berusaha menemui Kepala Cabang Yogyakarta untuk dapat berunding dan mendapatkan tanda tangan (Bukti P-16);

17. Foto copy dari asli Surat Anjuran No. 567/1524/2021 tertanggal 23 Agustus 2021 adalah guna membuktikan Penggugat telah sampai pada tahap Tripartit dan mendapatkan anjuran dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo agar Pihak Tergugat memberikan pesangon sesuai dengan perhitungan UU Ketenagakerjaan, (Bukti P-17);

18. Foto copy dari asli Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial No. 04/PHI/IX/2021 adalah guna membuktikan hasil dari mediasi Tripartit dan Tergugat tidak pernah dating untuk menyelesaikan secara tripartite, (Bukti P-18);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 orang saksi, yaitu: **YUSHIE AQUARIUSITTA HARTONO** dan **ERVAN HERMAN**, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **YUSHIE AQUARIUSITTA HARTONO**

- Bahwa pekerjaan saya di Bank Mega sama dengan penggugat bagian kartu Kredit ;
- Bahwa saat Penggugat bekerja belum diangkat sebagai Pegawai tetap, Penggugat masuk. Setelah 1 (satu) tahun Penggugat diangkat sebagai pegawai tetap ;

Halaman 15 dari 29 Putusan PHI Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Penggugat bekerja ada Prestasi nya . Penggugat masuk Elip Club Khusus yaitu dimana karyawan yang tembus target akan di masukkan disitu dan hanya beberapa orang saja yang masuk disitu ;
- Bahwa periode tahun berapa saya lupa . periode selama saya bekerja dari tahun 2013 s.d 2020 yang saya ketahui tentang prestasi penggugat, setelah saya keluar dari Bank Mega saya tidak tahu prestasi apa lagi yang penggugat dapat;
- Bahwa gaji penggugat kuang lebih sama dengan gaji saya kisaran Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa ada potongan dimana kita harus ikut asuransi Mega life nominal besaran berapa saya lupa ;
- Bahwa jika kami tembus target kami akan mendapatkan reward yaitu intensive dihitung per katu, tergantung kartunya Gold atau Platinum perhitungan nominalnya berbeda tiap kartu, Untuk kartu Gold per kartu kita mendapat Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk kartu Platinum kita mendapatkan Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per kartu ;
- Bahwa saksi bekerja mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2020 sedangkan penggugat bekerja mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa selama saksi bekerja ada kenaikan 2 (dua) kali setelah SK Tuurn (SK Pengangkatan pegawai tetap);
- Bahwa selama saksi bekerja banyak pegawai yang di PHKdan mereka tidak dapat pesangaon, yang mendapatkan pesangon karyawan yang pension dini;
- Bahwa saksi mengetahui hal ini dari temen temen book office seperti Sdri vera dari Bank Mega Cabang Palur dia cerita , ada lagi hanya cerita bagian HRD Ibu Lisa , Ibu Indri tidak menyebutkan nominal, mereka ditawarkan pension dini dan mereka menerima dan saksi tidak mempunyai bukti tertulisnya ;
- Bahwa saksi keluar dari Bank Mega tanggal 1 November 2021, alas an saya keluar mau menikah;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat keluar dari Grup Watshapp dan saksi tanya ke Penggugat dia mengatakan sudah di SP 3 yang sudah final karena tidak memenuhi target sekitar tahun 2021;
- Bahwa Penggugat mendapatkan SP dikarenakan Penggugat tidak memenuhi Target yang ditentukan oleh namk Mega. Setelah Pandemi ada perubahan di divisi Kartu Kredit sudah tidak bebas mengacc

Halaman 16 dari 29 Putusan PHI Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu kredit dikarenakan takut ada MPL tinggi . Jiika Nilai kemampuan Nasabah anjlok takut ada banyak pembayaran kartu kredit yang macet. Karena hal tersebut kami diminta untuk mencari nasabah agar menabung .

- Bahwa saat itu yang di divisi kartu kredit hanya saksi dan penggugat ;
- Bahwa jika ingin tidak kena SP harus memenuhi target yang sudah ditentukan yaitu di titik aman di point 6 jika di bawah 6 pointnya maka akan mendapatkan SP I sampai SP 3 jika selama 1 (satu) bulan point ada di bawah angka 6 ;
- Bahwa setiap nasabah yang akan mengajukan kartu kredit harus memberikan jaminan 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka akan mendapatkan 80 % dari dana yang dijamin, jika nabung Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan mendapatkan limit kartu kredit Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ;
- Bahwa saat itu penggugat bercerita bahwa ia di PHK tidak dapat pesangon dan tidak dapat surat referensi ;
- Bahwa setiap tidak memenuhi target maka kita akan mendapatkan SP dari HRD dan kita diminta mengundurkan diri;
- Saya lupa berapa pointnya branding ;
- Bahwa selama pandemic ruang gerak kami terbatas;
- Bahwa selama pandemic kami berdua berkolaborasi untuk memenuhi target karena memang sulit untuk mencari nasabah, karena nasabah sulit ditemui hanya via telfon saja mereka maunya, untuk dapat terrealisasi kan membutuhkan tanda tangan dan foto nasabah sebagai bukti sedangkan nasabah tidak mau bertemu dikarenakan pandemi;
- Bahwa terakhir saya risent muali dibuka dengan minimal standar gaji nasabah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) baru mendapatkan kartu kredit ;
- Bahwa tidak ada pelatihan hanya briefing saja dengan Kepala Cabang;
- Bahwa saat pandemi nasabah boleh mendapatkan kartu kredit dengan jaminan yaitu dengan menabung ;
- Bahwa yang sudah mempunyai ATM mendapatkan fasilitas diskon sebesar 5 % untuk belanja ;
- Bahwa cara perhitungannya sudah ada sistem, dimana sistem akan tertera nama saya atau teman saya yang mendapatkan nasabah dan ada nama nasabah juga yang telah menabung baru dimana

Halaman 17 dari 29 Putusan PHI Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terrecord nasabah sudah mengisi atau memasukan dana mereka ke rek Bank Mega;

- Bahwa semua format sama hanya angka gaji pokok berbeda beda, jika dari cabang ke store saya tidak melihat surat pengajuan formatnya, setelah ada SP ada surat komitmen draf sama, Kalo draf surat PHK saya tidak liat ;

- Bahwa alasan penggugat di PHK karena tidak memenuhi target ;

- Bahwa saksi tahu Penggugat di PHK dari Grup Whatsupp;

- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat sudah dapat tali asih atau belum;

- Bahwa di Bank Mega ada peraturan perusahaan ,diberikan saat kita masuk dan diserahkan saat kita keluar dari Bank Mega ;

- Bahwa Penggugat masuk melalui jalur rekrutmen melalui interview dilanjutkan perjanjian kerja ;

- Bahwa untuk penggugat setahu saksi melalui proses kontrak dulu ;

- Bahwa Penggugat menjalani sebagai pegawai kontrak berapa lama saksi tidak tahu ;

- Bahwa Penggugat diangkat sebagai pegawai tetap setelah 1 (satu) tahun;

- Bahwa pegawai Bank Mega ada id card dan berseragam, Id card juga mencantumkan nomor induk pegawai ;

- Bahwa Id card pegawai Bank Mega saat akhir pandemic dibeda bedakan namun di masa saya tidak dibedakan ;

- Bahwa Id card penggugat tidak ada kode tersendiri hanya nama dan nomor induk, dikatakan berbeda saat itu antara pegawai tetap dna tidak tetap ;

- Bahwa saksi tidak tahu hal mutasi pada tahun 2021;

- Bahwa menurut cerita Penggugat ada perubahan jam kerja dari 5 hari kerja menjadi 6 hari kerja ;

- Bahwa saksi keluar dari Bank Mega tahun 2020;

- Bahwa di tahun 2020 tidak ada perubahan ;

- Bahwa hari kerja senin sampai hari jumat, jam kerja mulai dari jam delapan sampai jam lima sore, masa pandemic ada perubahan masuk jam delapan pagi pulang jam empat sore sabtu Sabtu libur ;

- Bahwa di bagian store hari kerjanya mulai hari Senin sampai minggu ;

Halaman 18 dari 29 Putusan PHI Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu hari libur pegawai ;
- Bahwa sudah pernah diajukan di Disnaker Sukoharjo namun saksi tidak liat suratnya seperti apa ;
- Bahwa karena ada pandemi jadi kami tidak dapat melakukan edukasi ;
- Bahwa perusahaan mendatangkan Bapak Rendy dimana pak Rendy berharap agar teman teman tetap survive ;
- Bahwa saksi mengundurkan diri karena menikah ;
- Bahwa jika tidak memenuhi target maka akan masuk ke sales klinik. Karena saksi memenuhi target selama ini jadi tidak bisa menjelaskan tentang sales klinik tersebut ;
- Bahwa kepala cabang tahu dimasa sulit tersebut;
- Bahwa solusinya kami hanya diberi data best nama nasabah dan diminta menghubungi lewat telepon saja ;

2. Saksi **ERVAN HERMAN**

- Bahwa cara gaji kami melalui transfer ;
- Bahwa gaji kami tidak ada uang tambahan,
- Bahwa reward tidak diberikan secara cash
- Bahwa gaji saya bisa di akses melalui akun dan bisa di download tidak diberikan secara fisik ;
- Bahwa saksi sebagai pegawai kontrak ;
- Bahwa saksi pernah liat slip gaji ;
- Bahwa di divisi store di perjanjian 40 jam./seminggu , hari kerja weekends libur kerja, tidak disebutkan hari apa aja kerjanya , enam hari kerja sabtu minggu tidak libur ;
- Bahwa di perjanjian kerja tidak ada ketentuan tentang lembur ;
- Bahwa menggunakan absen online terlepas dari jam kerja tidak diperhitungkan lembur ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang perhitungan lembur tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu namun ada dari staf Cs ada yang dapat uang lembur ;
- Bahwa saksi tidak tahu ketentuan lembur;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat masuk di bank Mega ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat di PHK, namun tidak tahu mengapa Penggugat di PHK ;
- Bahwa jika absensi melalui aplikasi JOJO , jika gaji melalui rekening dan di aplikasi bisa di download ;

Halaman 19 dari 29 Putusan PHI Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada jam istirahat 1 (satu) jam , jika store ramai maka jam istirahat gentian ;
- Bahwa kegiatan kami di kantor cabang beda letak di store;
- Bahwa ada 1 kali hari libur ;
- Bahwa pernah saksi tanyakan lembur jawabannya sudah sesuai ketentuan kerja ;
- Bahwa saksi pernah laporan sudah ketika risent;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-6 berupa:

1.Foto copy dari Foto copy Surat Peringatan Pembinaan Prestasi Kerja Pertama (SP 1) 004/RSMG CCPL/2021 tanggal 08 Maret 2021, kepada Sdri. Sekar Arum Februanintyas , Card & Loan Officer KCP Solo Palur, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mega Tbk Regional Semarang, bukti (T-1) ;

2.Foto copy dari Foto copy Surat Surat Peringatan Pembinaan Prestasi Kerja Kedua (SP 2) Nomor : 013/RSMG-CCPL/2021, tanggal 05 April 2021, kepada Sdri. Sekar Arum Februanintyas, Card & Loan Officer KCP Solo Palur, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mega Tbk Regional Semarang, bukti (T-2);

3.Foto copy dari Foto copy Surat Peringatan Pembinaan Prestasi Kerja Ketiga (SP 3), Nomor : 018/RSMG-CCPL/2021, 05 April 2021, kepada Sdri. Sekar Arum Februanintyas , Card & Loan Officer KCP Solo Palur, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mega Tbk Regional Semarang, bukti (T-3);

4.Foto copy dari Foto copy SK Direksi PT. Bank Mega Tbk No 016/DIRBM-RESIGN/21 ttg Pemutusan Hubungan Kerja AN Sdri Sekar Arum Februanintyas, tanggal 02 Juni 2021, bukti (T-4);

5.Foto copy dari Foto copy Tanda Terima Surat Peringatan Pembinaan Prestasi Kerja Kedua (SP 2) No. 013/RSMG-CCPL/2021, bukti (T-5);

6.Foto copy dari Foto copy percakapan Wasthapp tanggal 15 Maret 2015, bukti (T-6) ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dipersidangan, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pihak telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 19 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 20 dari 29 Putusan PHI Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut: gugatan yang diajukan Penggugat bersifat kabur (obscuur libel) dan mengandung unsur ketidakjelasan (onduidelijk) dengan dalil gugatan Penggugat angka 13 dan 14 adalah gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja secara de jure adalah mengenai hak-hak pekerja akan tetapi didalam angka 13 menuntut lembur dan angka 14 didalam gugatan Penggugat menyampaikan mengenai pengeluaran lawyer fee Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Penggugat telah menanggapi dalam replik sebagai berikut: lawyer fee menjadi beban kerugian yang timbul pada diri Penggugat akibat pemutusan hubungan kerja;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian dan tujuan eksepsi sebagaimana diuraikan oleh M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata Cetakan kelima belas Tahun 2015 halaman 418 adalah ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat formalitas gugatan dan tidak ditujukan menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (verweer ten principale), dengan demikian dalil eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat terdapat tuntutan uang lembur dan lawyer fee sudah memasuki pokok perkara a quo dan bukan bagian syarat formil gugatan, maka Majelis Hakim menyatakan menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai:

1. Penggugat bekerja sejak 22 Mei 2013 sebagai pegawai tetap pada bagian Branch Cards & Loan Solo Palur dengan upah terakhir Rp2.896.040,00 per bulan;
2. Tanggal 5 Januari 2021 jam kerja Penggugat yang semula 5 hari kerja menjadi 6 hari kerja;
3. Penggugat pada tanggal 8 Maret 2021 mendapat Surat Peringatan I, tanggal 5 April 2021 mendapatkan Surat Peringatan II dan tanggal 5 Mei 2021 mendapatkan Surat Peringatan III karena tidak memenuhi target;
4. Tanggal 2 Juni 2021 Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat dengan alasan tidak mencapai target;
5. Penggugat menuntut kompensasi pemutusan hubungan kerja berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak serta upah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembur bulan Januari 2021 sampai dengan Juni 2021 dengan total seluruhnya Rp46.565.352,00 dan lawyer fee Rp25.000.000,00;

6. Penggugat mohon diletakan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap harta milik Tergugat berupa: mobil roda empat Toyota Avanza Nomor Polisi G 1299 AE, Toyota Vios Nomor Polisi AD 7640 AU dan Toyota Avanza Nomor Polisi AB 1424 SA, serta uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak dibacakan;

Menimbang, bahwa Tegugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat karyawan Bank Mega sejak 30 April 2014 dengan posisi sebagai Branch Card & Loans Solo Palur;

2. Tergugat menolak dalil upah Penggugat Rp2.896.040,00 per bulan, karena mendapatkan juga bonus tahunan 1 kali gaji diluar THR dan insentif pencapaian target;

3. Penggugat tidak pernah menyampaikan secara tertulis keberatan hari kerja yang semula 5 hari kerja menjadi 6 hari kerja;

4. Penggugat telah diberikan Surat Peringatan I, II dan III serta surat komitmen mengundurkan diri apabila tidak memenuhi target ;

5. Penggugat menolak menandatangani Surat Peringatan I, II dan III serta surat komitmen mengundurkan diri adalah sikap tidak profesional yang menjadikan pertimbangan manajemen Tergugat untuk melakukan pemutusan hubungan kerja menurut peraturan perusahaan;

6. Tergugat menolak memberikan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak karena merupakan perhitungan sepihak Penggugat dan menolak membayar lawyer fee, karena dalam beracara perdata khusus tidak ada kewajiban diwakilkan kuasa hukum;

7. Tergugat menolak sita jaminan (conservatoir beslaag) karena harta milik Tergugat tersebut bukan merupakan jaminan atas suatu hutang piutang kepada Penggugat;

8. Tergugat menolak gugatan dwangsom dikarenakan gugatan memuat hukuman pokok pembayaran sejumlah uang, sedangkan penerapan uang paksa dwangsom hanya dimungkinkan pada putusan condemnatoir;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti yaitu hal-hal tentang Penggugat berkerja di Tergugat pada bagian Branch Card & Loans Solo Palur selama 8 tahun, Penggugat telah menerima Surat Peringatan I, II dan III pada tanggal 8 Maret 2021, 5 April 2021 dan 5 Mei 2021, serta telah terjadi pemutusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kerja pada tanggal 2 Juni 2021 dengan alasan Penggugat tidak mencapai target;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah tentang target kerja yang tidak tercapai sebagai pelanggaran kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap petitum Penggugat secara berurutan, dimulai dengan petitum pertama, karena petitum pertama memiliki hubungan dengan petitum Penggugat lainnya, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu terhadap petitum Penggugat yang berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat kedua yang menuntut Menyatakan berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Pemutusan Hubungan Kerja terhitung sejak tanggal 11 Juni 2021;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan Penggugat dengan Tergugat adalah dalil gugatan Penggugat angka 9 yang pada pokoknya mendalilkan peristiwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 11 Juni 2021 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 016/DIRBM-RESIGN/21 pada tanggal 2 Juni 2021 tentang Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Sdri, Sekar Arum Februaningtyas sebagaimana bukti bertanda P-12 yang identik dengan bukti bertanda T-4, dengan demikian terbukti telah terjadi pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 11 Juni 2021 yang juga telah dibenarkan oleh Saksi YUSHIE AQUARIUSITTA HARTONO dan Saksi ERVAN HERMAN;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-12 yang identik dengan bukti bertanda T-4 tentang Surat Keputusan Direksi No. 016/DIRBM-RESIGN/21 pada tanggal 2 Juni 2021 tentang Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Sdri, Sekar Arum Februaningtyas terhitung sejak 11 Juni 2021 yang pada diktum menimbang didapatkan fakta bahwa Penggugat pencapaian target kerja Penggugat dibawah target yang ditetapkan oleh Tergugat sehingga Tergugat memberikan Surat Peringatan Pembinaan Kerja Pertama Nomor: 004/RSMG-CCPL/2021 tanggal 8 Maret 2021 (vide bukti T-1 yang identik bukti P-6), Surat Peringatan Pembinaan Kerja Kedua Nomor: 013/RSMG-CCPL/2021 tanggal 5 April 2021 (vide bukti T-2 yang identik bukti P-8) dan Surat Peringatan Pembinaan Kerja Ketiga Nomor: 018/RSMG-CCPL/2021 tanggal 5 Mei 2021 (vide bukti T-3 yang identik bukti P-10), namun tidak ditemukan bukti berapa target kerja yang telah ditetapkan oleh Tergugat dan pencapaian hasil kerja Penggugat pada bulan Januari sampai dengan Juni 2021 dan Majelis Hakim tidak menemukan bukti Peraturan Perusahaan PT. Bank Mega Tbk Periode 2019 – 2021 yang dalam Surat Keputusan Direksi No. 016/DIRBM-

Halaman 23 dari 29 Putusan PHI Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RESIGN/21 pada tanggal 2 Juni 2021 tentang Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Sdri, Sekar Arum Februaningtyas dalam diktum mengingat angka 3 yang sebagai dasar hukum otonom dalam memberikan sanksi terhadap pelanggaran kerja tidak mencapai target kerja dapat diberikan sanksi surat peringatan sampai dengan penjatuhan pemutusan hubungan kerja, dengan demikian Surat Peringatan Pembinaan Kerja Pertama Nomor: 004/RSMG-CCPL/2021 tanggal 8 Maret 2021, Surat Peringatan Pembinaan Kerja Kedua Nomor: 013/RSMG-CCPL/2021 tanggal 5 April 2021, Surat Peringatan Pembinaan Kerja Ketiga Nomor: 018/RSMG-CCPL/2021 tanggal 5 Mei 2021 dan Surat Keputusan Direksi No. 016/DIRBM-RESIGN/21 pada tanggal 2 Juni 2021 tentang Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Sdri, Sekar Arum Februaningtyas adalah tidak sah dan batal demi hukum karena tidak berdasarkan hukum, oleh karena Tergugat harus memperkerjakan kembali Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam gugatan, jawaban, replik dan duplik serta kesimpulannya tidak lagi menghendaki hubungan kerja untuk dilanjutkan kembali, maka Majelis Hakim dengan berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial alenia ketiga "...dalam hal salah satu pihak tidak menghendaki lagi untuk terikat dalam hubungan kerja tersebut, maka sulit bagi para pihak untuk tetap mempertahankan hubungan yang harmonis. Oleh karena itu perlu dicari jalan keluar yang terbaik bagi kedua belah pihak untuk menentukan bentuk penyelesaian..." dengan demikian untuk mewujudkan asas manfaat bagi para pihak, Majelis Hakim menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak dibacakan putusan ini dengan demikian terhadap petitum Penggugat kedua dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum Penggugat ketiga yang menuntut menghukum Tergugat untuk membayar untuk memberikan kepada Penggugat Uang Pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan uang lembur Januari – Juni 2021 dengan jumlah seluruhnya Rp46.565.352,00 yang dihubungkan dengan posita gugatan angka 11 perhitungan kompesasi pemutusan hubungan kerja berdasarkan Anjuran Mediator Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo Nomor: 567/1524/2021 tanggal 23 Agustus 2021 (vide bukti P-17) adalah berdasarkan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 terhadap perkara a quo berlaku ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dengan demikian penerapan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam perhitungan kompensasi pemutusan hubungan kerja adalah tidak tepat;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum sebelumnya surat peringatan pertama, kedua, ketiga dan pemutusan hubungan kerja pada tanggal 11 Juni 2021

Halaman 24 dari 29 Putusan PHI Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah batal demi hukum, maka terhadap putus hubungan kerja kerja antara Penggugat dan Tergugat yang tepat adalah berdasarkan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja karena Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat karena alasan Tergugat melakukan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian berdasarkan keterangan Saksi YUSHIE AQUARIUSITTA HARTONO dan Saksi ERVAN HERMAN yang pada pokoknya menerangkan kesulitan untuk mencapai target kerja akibat pandemi covid-19;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalikan bekerja sejak 22 Mei 2013 yang kemudian diangkat sebagai pegawai tetap melalui Surat Keputusan Direksi No. KEP.118/DIRBM-RSMG/14 tanggal 30 April 2014 (vide bukti P-2) sampai dengan putusan ini dibacakan masa kerja Penggugat adalah 9 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan upah terakhir Rp2.896.040,00 per bulan sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan angka 2, yang kemudian oleh Tergugat dalam jawaban pokok perkara angka 3 menolak dalil tersebut dengan dalil yang pada pokoknya Penggugat tidak jujur karena Penggugat juga menerima lebih, maka Majelis Hakim memeriksa bukti bertanda P-3 tentang Pay Slip Penggugat periode Februari 2021 dan Mei 2021 didapatkan fakta upah Penggugat terdiri dari Gaji Pokok, Tunjangan Transport, Tunjangan Makan dan BPJS, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja adalah upah pokok sebesar Rp2.394.000,00 per bulan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum diatas, maka Tergugat dihukum untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat secara tunai dan seketika dengan rincian sebagai berikut:

- Uang Pesangon : Rp2.394.000,00 x 9 bulan =
Rp21.546.000,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja : Rp2.394.000,00 x 4 bulan = Rp
9.576.000,00 +

JUMLAH = Rp31.122.000,00

(tiga puluh satu juta seratus dua puluh dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang pembayaran upah lembur pada periode Januari 2021 sampai dengan Juni 2021 (6 bulan) sebesar Rp6.600.000,00 tanpa menguraikan dengan detail perhitungannya sebagaimana Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja secara harian selama periode waktu 6 bulan tersebut, sehingga angka Rp220.000,00 dapat

Halaman 25 dari 29 Putusan PHI Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahui sumber perhitungannya, maka Majelis Hakim menolak tuntutan uang lembur tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat keempat yang menuntut menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat berupa pengeluaran lawyer fee dan administrasi proses penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat yaitu sebesar Rp25.000.000,00 adalah tidak diatur dalam hak Penggugat sebagai pekerja dalam hukum materiil penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan penggunaan jasa advokat bukanlah kewajiban dalam beracara dipengadilan dan berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terhadap perkara a quo gugatan dibawah Rp150.000.000,00 biaya perkara ditanggung Negara, dengan demikian terhadap petitum tersebut Majelis Hakim menolaknya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat kelima yang menuntut menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) sebagaimana tersebut diatas yang dihubungkan dengan posita gugatan angka 17 tanpa didukung dengan bukti obyek yang diajukan sita jaminan tersebut adalah benar milik Tergugat dan obyek tersebut merupakan alat oprasional Tergugat, maka Majelis Hakim menolak untuk meletakkan sita terhadap obyek tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat keenam yang menuntut menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak dibacakan, dengan berdasarkan ketentuan Pasal 606a dan 606b RV, uang paksa (dwangsom) hanya dapat dituntut apabila Putusan Majelis Hakim yang dijatuhkan tidak berupa pembayaran sejumlah uang, sedangkan dalam perkara a quo adalah tuntutan atas pembayaran sejumlah uang akibat dari pemutusan hubungan kerja, maka Majelis Hakim berketetapan untuk menolaknya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat ketujuh yang menuntut putusan dapat dilaksanakan secara serta merta (uit voer baar bij vooraad), maka Majelis Hakim memberikan pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 108 "*Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dapat mengeluarkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun putusannya diajukan perlawanan atau kasas*" dan Pasal 180 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Provisionil Mahkamah Agung Republik Indonesia, disebutkan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum putusan serta merta dijatuhkan dan menurut

Halaman 26 dari 29 Putusan PHI Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dalil Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, sehingga petitum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas telah cukup menerangkan atas perkara *a quo*, maka terhadap bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi lainnya tidak perlu dipertimbangan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara, namun demikian oleh karena nilai gugatan kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial biaya perkara sebesar Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah) dibebankan kepada Negara, dengan demikian terhadap petitum Penggugat kedelapan ditolak;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak dibacakan putusan ini;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika kompesasasi pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

-	Uang Pesangon	: Rp2.394.000,00 x 9
bulan		= Rp21.546.000,00
-	Uang Penghargaan Masa Kerja	: Rp2.394.000,00 x
4 bulan		= Rp 9.576.000,00 +

JUMLAH **= Rp31.122.000,00**

Halaman 27 dari 29 Putusan PHI Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh satu juta seratus dua puluh dua ribu rupiah)

4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah) kepada Negara;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022, oleh kami, Asep Permana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anton Catur Sulisty, S.H., dan Suwardiyono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 2 November 2022, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Riris Dian Pitaloka, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasanya Penggugat dan Kuasanya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anton Catur Sulisty, S.H.

Asep Permana, S.H., M.H.

Suwardiyono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Riris Dian Pitaloka, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Panggilan : Rp400.000,00
2. Biaya Materai Putusan Akhir : Rp 10.000,00 +

JUMLAH : Rp410.000,00

(empat ratus sepuluh ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)